

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah cara metodis untuk menciptakan fakta dengan meningkatkan atau memperbarui pengetahuan. Namun, kegiatan dan persiapan tertentu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa metodologi penelitian adalah sarana untuk meneliti peristiwa dan gejala sosial melalui analisis dan kemudian membandingkannya dengan kenyataan yang diteliti, yang pada akhirnya menghasilkan suatu pemecahan atas masalah yang diteliti bagi penulis. Gambaran tambahan disediakan oleh Ernest Greenwood dan Robert R. Mayer.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode yang mudah diaplikasikan, dapat diamati dengan penelitian tambahan, dan mengedepankan pengumpulan data agar hukum diterapkan atau ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta lapangan untuk menggambarkan suatu kegiatan yang berorientasi pada praktek dan mengembangkan pengertian-pengertian yang ada. Penulis penelitian ini berhubungan langsung dengan narasumber, yaitu para pelaku bisnis PT Prima Bahari Sejahtera, melalui penelitian lapangan secara langsung. Penelitian empiris berkaitan dengan bukti-bukti yang konsisten dengan kejadian di dunia nyata.

Untuk menggambarkan objek penelitian secara metodelis, akurat, dan berdasarkan fakta, penulis melakukan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik data empiris. Uraian terakhir pada bab 4 didasarkan pada temuan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan permasalahan seputar "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Wanprestasi Kerusakan Barang Oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus di PT Prima Bahari Sejahtera)".

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder:

1. Data primer berasal dari lapangan, yang merupakan sumber pertama yang digunakan dalam penelitian. Wawancara digunakan dalam proses pengumpulan data primer penelitian ini. Mewawancarai orang adalah cara yang mudah untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan pertanyaan dan jawaban dari mereka. Proses wawancara dilakukan melalui wawancara terpinpin, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dengan demikian, waktu dapat dihemat dengan melakukan wawancara. Wawancara langsung dengan responden dilakukan untuk penelitian ini.
2. Membaca pendapat para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan topik yang diteliti menghasilkan data sekunder. Untuk penelitian ini, data sekunder meliputi:

1. Bahan-bahan hukum primer, atau hukum yang sangat relevan dengan subjek yang akan dipelajari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Sumber hukum primer dijelaskan oleh bahan hukum sekunder:
 - a. Buku-buku mengenai hukum
 - b. Media internet
3. Bahan-bahan hukum tersier, yang memberikan interpretasi primer dan sekunder, meliputi:
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus umum
 - c. Makalah
 - d. Artikel

3.3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode-metode tersebut:

1. Wawancara dengan staf hukum PT Prima Bahari Sejahtera untuk mengumpulkan data.
2. Kuesioner, di mana peneliti membuat daftar pertanyaan tertutup atau terbuka untuk staf divisi Legal PT Prima Bahari Sejahtera yang berhubungan dengan masalah yang disajikan dan situasi yang diteliti.

3.4. Metode Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis data merupakan tahapan awal pengumpulan data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara tatap muka dan berbagai hal lainnya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari perolehan data wawancara dan hasil pengumpulan data dari dokumen bukti lapangan lainnya. Data yang terkumpul kemudian diolah dan ditarik kesimpulannya serta data yang dianalisis melalui tiga tahapan ialah tahapan reduksi data, penyajian data, serta pemahaman dari kesimpulan setelah penyajian data.